

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Pemuktahiran Data Kependidikan

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541

Kepahiang

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo Copy KTP, KK, dan ijazah terakhir
3. Photo Copy SK pertama dan terakhir
4. Photo Kopy SK Pembagian Tugas
5. Data telah masuk DAPODIK
6. Permasalahan yang dihadapi
7. Akun dan Password
8. Pemohon menyampaikan permohonan dari aplikasi online SIMPATIKA (<https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>)
9. Dokumen Bukti Keaktifan Simpatika (S25a)
10. Ajuan Perubahan data Rinci (S12a)
11. Online : Akses online melalui <https://emis.kemenag.go.id/>.
12. Datang Langsung: Membawa data yang akan diperbarui/ diubah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

1. Pengguna Layanan Kantor Kecamatan Bengkulu Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang maksud dan tujuannya selanjutnya petugas Front Office/PTSP mengarahkan untuk mengisi Identitas di buku tamu dan dan mengambil nomor antrian;
2. Pengguna layanan mengunjungi petugas Front Office/PTSP terkait konsultasi SIAGA dan SIKAP
3. Pengguna layanan mengunjungi petugas Front Office/PTSP terkait konsultasi SIAGA dan SIKAP
4. Petugas Front Office/PTSP menghubungi JFU/Kasi PAKIS terkait untuk menerima konsultasi
5. Apabila pengguna layanan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugas front office/PTSP ke Ruang Konsultasi untuk bertemu langsung dengan petugas/Pejabat yang memberikan layanan data dan informasi.
6. Pejabat atau petugas memberikan penjelasan, rekomendasi, saran, dan solusi terhadap permohonan layanan.
7. Jika Layanan berhubungan dengan Aplikasi langsung yang mengharuskan untuk membuka Laptop/computer, maka petugas akan mengajak YBS untuk ke Ruang Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
8. Pemohon menyampaikan langsung kebagian PTSP
9. Bagian PTSP menyerahkan berkas data rinci ke petugas layanan (operator Simpatika)
10. Operator memastikan keabsahan berkas dengan mengecek dan memverifikasi berkas
11. Pengguna layanan mengajukan pemuktakhiran data secara online melalui laman <https://emis.kemenag.go.id/>
12. Petugas layanan mengerjakan produk layanan berupa verifikasi dan pemuktakhiran data emis.
13. Pengguna layanan menerima informasi dari petugas layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari untuk Pemuktakhiran Data SIAGA dan SIKAP

60 menit untuk Pemuktakhiran Data SIMPATIKA

30 menit untuk Pemuktakhiran Data EMIS

Biaya / Tarif

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

Produk Pelayanan

1. Pemuktakhiran Data

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id